



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN**

Ter akreditasi "B"

NSS.: 004052625622 NPSN.: 20575141
Jl. Matahari Rt 30 Rw 09 Desa Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang
Email: tkmuslimat.nukecopok@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN
NOMOR. 009/TKM.NU-11/A-1/I /2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
LINGKUNGAN TK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan keputusan Kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan Senggreng Kec Sumberpucung Malang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Muslimat NU 11 Kecopokan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite sekolah, Orangtua Peserta didik dan Perwakilan Peserta didik TK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN Senggreng Sumberpucung Kab. Malang pada tanggal **19 Desember 2023**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan TK Muslimat NU 11 Kecopokan, yang melanjutkan disingkat TPPK TK Muslimat NU 11 Kecopokan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan ini.
- KEDUA** : TPPK TK Muslimat NU 11 Kecopokan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Muslimat NU 11 Kecopokan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Muslimat NU 11 Kecopokan memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan;
 - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman disatuan Pendidikan;



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN
Ter akreditasi "B"**

NSS.: 004052625622 NPSN.: 20575141
Jl. Matahari Rt 30 Rw 09 Desa Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang
Email: tkmuslimat.nukecopokan@yahoo.com

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan Bersama dengan satuan Pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi Pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan melalui kepala satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Muslimat NU 11 Kecopokan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Muslimat NU 11 Kecopokan bertanggungjawab kepada kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan
- KEENAM** : Koordinator TPPK TK Muslimat NU 11 Kecopokan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan dan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
- KETUJUH** : Keputusan Kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sumberpucung
Pada tanggal 4 Januari 2024
Kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan

ANITA SRIWINARSIH, SP.d AUD
NIP. 19741111 200501 2 009



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU

TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN

Ter akreditasi "B"

NSS.: 004052625622

NPSN.: 20575141

Jl. Matahari Rt 30 Rw 09 Desa Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang

Email. tkmuslimat.nukecopokanyahool.com

LAMPIRAN :

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
LINGKUNGAN TK MUSLIMAT NU 11 KECOPOKAN**

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	NENDEN DIAN NOLA	Guru	Koordinator
2	SULASTRI	Komite	Anggota
3	KASIATI	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di Sumberpucung

Pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala TK Muslimat NU 11 Kecopokan



ANITA SRIWINARSIH, SP.d AUD

NIP. 19741111 200501 2 009